

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2024

PERBUP NO.97, BD 2024/NO.97 THN 2024, 8 HLM

Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah

- ABSTRAK** : - Bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 13 Thn 1950 (BNRI Thn 1950 No 42); UU No 23 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan UU No 6 Thn 2023 UU (LNRI Thn 2023 No 41, TLNRI No 6856); UU No 11 Thn 2023 (LNRI Thn 2023 No 58, TLNRI No 6867); Permendagri No 79 Thn 2018 (BNRI Thn 2018 No 1213).
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD, Kepala Puskesmas dan/atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pemimpin BLUD, Pemimpin BLUD menyusun rencana investasi jangka pendek tahunan, Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya\ disingkat RBA BLUD adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 Oktober 2024.